



PENTAPAN

Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

LALU JAPAR PUTRA BIN MAMIQ MERTAWANG, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di SUKARARA SELATAN, Sukarara, Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD SABRI, S.H.** merupakan Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Praya – Keruak KM-16, Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 500/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 27 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **INAQ ASKIN** Alias **MUHRIM Binti MAMIQ HAMZAH**, Umur: ±76 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan Agama: Islam, Alamat di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**;
2. **ASKIN Bin MAMIQ ASKIN**, Umur: ±53 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 2**;
3. **KASNIWATI Binti MAMIQ ASKI**, Umur: ±50 tahun, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, Alamat di Dusun Kesuit

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 3**;

4. HERI ASMIRI Bin MAMIQ ASKIN, Umur: ±48 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat di Reban Tebu Utara Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 4**;

5. SITI ADIJAH Binti MAMIQ ASKIN, Umur: ±46 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat di Dusun Kembang Kerang Daye Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sebagai **Tergugat 5**;

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 5 memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya dan saudara kandungnya yang bernama **ASKIN, S.Sos Bin MAMIQ ASKIN** (Tergugat 2) yang beralamat di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan **HERI ASMIRI Bin MAMIQ ASKIN** (Tergugat 4) yang beralamat di Reban Tebu Utara Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong nomor 3670/KPA.W22-A3/HK.05/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor 546/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Kemudian **Para Tergugat** memberikan kuasa khusus kepada kepada **ALIMUDDIN, S.H.**, Advokat / Pengacara yang berkantor di Pancor RT. 21, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 645/PAN.PA/W22-

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Para Tergugat;**

Dan

INAQ ALI Alias ROHAINI Binti MAMIQ HAMZAH, Umur: ±60 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan Agama: Islam, Alamat di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Pewaris adalah DIJAH Alias Inaq Meream (+);
2. Bahwa DIJAH Alias Inaq Meream (+) Meninggal dunia sekitar tahun 1982;
3. Bahwa semasa hidupnya DIJAH Alias Inaq Meream(+)/(pewaris) pernah menikah dengan AMSIYAH Alias Mamiq Meream(+) dan AMSIYAH Alias Mamiq Meream (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1953 dan Keduanya pisah karena (cerai Mati); dari pernikahan tersebut meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. MIHRAM Alias INAQ MUHRIM Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream; (+)
 2. MUHAJI Alias Mamiq Muhali Bin AMSIYAH Alias Mamiq Meream; (+)
 3. SINARAH Alias Inaq Lalu Japar Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream; (+)
 4. GALEK Bin AMSIYAH Alias Mamiq Meream; (+)Putung

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. MIHRAM Alias INAQ MUHRIM Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream Semasa hidupnya telah menikah dengan Mamiq Hamzah (+), MIHRAM Alias INAQ MUHRIM Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan suaminya Mamiq Hamzah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari MIHRAM Alias INAQ MUHRIM Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream pada tahun 1960,. Pisah karena cerai mati, dan dari pernikahan tersebut di karuniai 2 orang anak yakni

1. INAQ ASKIN ALIAS MUHRIM BINTI MAMIQ HAMZAH (TERGUGAT 1).

2. INAQ ALI ALIAS ROHAINI BINTI MAMIQ HAMZAH; (Turut Tergugat);

3.1.1. INAQ ASKIN ALIAS MUHRIM BINTI MAMIQ HAMZAH (TERGUGAT. 1) Semasa hidupnya pernah menikah dengan MAMIQ ASKIN BIN MUHAJI ALIAS MAMIQ MUHALI dan ia telah meninggal dunia pada tahun 2003, mereka berpisah dengan cerai mati dan dari pernikahan tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. ASKIN BIN MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.2);

2. KASNIWATI BINTI MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.3);

3. HERI ASMIRI BIN MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.4);

4. SITI ADIJAH BINTI MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.5);

3.1.2. INAQ ALI ALIAS ROHAINI BINTI MAMIQ HAMZAH; (Turut Tergugat);

3.2. MUHAJI ALIAS MAMIQ MUHALI BIN AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM,(+) semasa hidupnya pernah menikah dengan GUCI alias INAQ MUHALI dan MUHAJI ALIAS MAMIQ MUHALI BIN AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM Meninggal dunia pada tahun 2010, dan istrinya Guci alias Inaq Muhali telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya pada tahun 1993. Pisah karena cerai hidup, dan dari pernikahan tersebut di karuniai anak bernama MAMIQ ASKIN Dan Mamiq Askin juga telah meninggal dunia pada tahun 2023;

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. SINARAH ALIAS INAQ LALU JAPAR BINTI AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM (+) Semasa hidupnya pernah menikah dengan MAMIQ MERTAWANG (+) Dan SINARAH ALIAS INAQ LALU JAPAR BINTI AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM (+) meninggal dunia pada tahun 2017 dan suaminya MAMIQ MERTAWANG (+) juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari SINARAH ALIAS INAQ LALU JAPAR BINTI AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM (+) pada tahun 1985, pisah karena cerai mati, dan dari pernikahan tersebut di berikan anak bernama LALU JAPAR PUTRA BIN MAMIQ MERTAWANG (PENGGUGAT);

3.4. GALEK BIN AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM (+) meninggal dunia sekitar tahun 1960 meninggal dunia sejak masih kecil dan tidak meninggalkan keturunan (putung);

4. Bahwa disamping meninggalkan Ahli waris tersebut di atas Almarhum DIJAH ALIAS INAQ MEREAM (+) juga meninggalkan Sebidang tanah warisan berupa: tanah sawah yang terletak di subak Sombeng 2, Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 65,5 Are. Pipil No. 450 Persil No. 112 atas nama Dijah alias Inaq Meream, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya dan Parit Besar
- Sebelah Timur : Saluran Irigadi/Parit Besar
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Azhar, Tanah Sawah Haji Saman dan Tanah Sawah Jamaludin
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Haji Baharudin;

Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa semenjak DIJAH ALIAS INAQ MEREAM (+) / pewaris meninggal dunia Obyek sengketa di kuasai oleh INAQ ASKIN ALIAS MUHRIM BINTI MAMIQ HAMZAH (TERGUGAT 1) Dan dikuasai secara bersama sama dengan anak-anak nya yakni ASKIN BIN MAMIQ ASKIN (TERGUGAT 2), KASNIWATI BINTI MAMIQ ASKIN (TERGUGAT 3), HERI ASMIRI BIN MAMIQ ASKIN (TERGUGAT 4); Dan SITI ADIJAH BINTI MAMIQ ASKIN (TERGUGAT 5); yang mana mereka yang menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan Obyek sengketa adalah dari keturunan MIHRAM ALIAS INAQ MUHRIM binti AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM(+) saja tanpa menghiraukan ahli waris yang lain seperti LALU JAPAR PUTRA BIN MAMIQ MERTAWANG, yang juga berhak atas tanah obyek sengketa yang juga merupakan Keturunan dan ahli waris dari DIJAH ALIAS INAQ MEREAM (PEWARIS) (+);.

6. Bahwa terhadap Obyek sengketa kini secara bersama-sama di kuasai oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak dari Penggugat yang notabene menjadi Ahli waris Dari Pewaris, malah para tergugat mempertahankannya tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas sehingga perbuatan para Tergugat tersebut dapat di kwalifisir perbuatan melawan hak;

7. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam dan penggugat juga berhak atas obyek sengketa, maka penggugat telah meminta secara baik-baik kepada para tergugat untuk di bagi waris sesuai dengan hukum fara'id Islam dan permintaan Penggugat tersebut sekitar April tahun 2022 Penggugat dan Para Tergugat yang di wakili oleh ASKIN BIN MAMIQ ASKIN (TERGUGAT 2) Pernah melakukan Mediasi di Kantor Desa Sakra Selatan yang di mediasi oleh pihak Mediator dari kecamatan Sakra namun pada saat Mediasi tersebut hasilnya belum menemukan kesepakatan, dan akhirnya pada tanggal 19 Mei 2022 ASKIN BIN MAMIQ ASKIN (TERGUGAT 2) melaporkan LALU JAPAR PUTRA BIN MAMIQ MERTAWNG ke POLSEK SAKRA dengan Laporan Pengaduan Nomor: P/B/30/V/2022/SPKT/POLSEK SAKRA tertanggal 19 Mei 2022 terkait kasus tindak pidana memasuki Tanah Orang Lain dengan melawan Hak yang di lakukan oleh LALU JAPAR PUTRA, Dan pada waktu tersebut ASKIN BIN MAMIQ ASKIN bersedia Mencabut Laporan Tersebut dan akan di selesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua meminta maaf kepada pihak pertama atas perbuatan pihak kedua yang telah memasuki tanah yang di kuasai oleh pihak

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan pihak pertama telah memaafkan perbuatan pihak kedua dengan ikhlas;

2. Pihak pertama mencabut laporan yang telah dilaporkan pada tanggal 19 mei 2022 tentang tindak pidana memasuki tanah orang lain dengan melawan hukum;

3. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mencabut patok-patok yang telah dipasang oleh pihak kedua;

4. Pihak pertama sanggup akan membagi waris kepada pihak kedua atas tanah yang dikuasai oleh pihak pertama melalui pengadilan;

5. Kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui pengadilan;

Dan dari kesepakatan tersebutlah Penggugat mengajukan Gugatan waris Mal Wars ini ke Pengadilan Agama Selong untuk di selesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai permintaan Para Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam maka penguasaan Obyek sengketa oleh para tergugat dapatlah dikualifisir perbuatan melawan hak, maka segala bentuk surat-surat yang melekat dan terbit atas obyek sengketa apakah itu PIPIL, SPPT, SERTIFIKAT dan segala bentuk pengalihan Hak baik itu Jual Beli, Gadai-menggadai, Sewa-Menyewa, Hibah dan segala bentuk surat-menyurat lainnya haruslah dinyatakan cacat hukum, dan/ dapat di batalkan, dan/batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;

9. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Penggugat, Para Tergugat, untuk membagi waris sesuai dengan hukum fara'id Islam;

10. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum dibagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam maka sudah sepantasnya para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk di hukum guna menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di atasnya bila perlu di paksa untuk membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atasnya dengan alat berat Eksapator dan di bantu oleh alat negara Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI untuk di serahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

11. Bahwa karena penguasaan Obyek sengketa oleh para tergugat sifatnya melawan hak dan bertentangan dengan norma-norma hukum, Agama, penggugat khawatir kalau para tergugat memindah tangankan Obyek sengketa kepada pihak ketiga maka mohon terhadap semua obyek sengketa untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

(PETITUM)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consrvatoir beslaag*), yang diletakkan di atas Obyek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum sebagai pewaris dalam perkara ini adalah DIJAH ALIAS INAQ MEREAM(+);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum DIJAH Alias Inaq Meream (+) Meninggal dunia sekitar tahun 1982;
5. Bahwa semasa hidupnya DIJAH Alias Inaq Meream(+)/(pewaris) pernah menikah dengan AMSIYAH Alias Mamiq Meream(+) dan menyatakan hukum AMSIYAH Alias Mamiq Meream (+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 1953 dan Keduanya pisah karena (cerai Mati);
6. Menyatakan dan menetapkan hukum:
 1. MIHRAM Alias INAQ MUHRIM Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream; (+)
 2. MUHAJI Alias Mamiq Muhali Bin AMSIYAH Alias Mamiq Meream;(+)
 3. SINARAH Alias Inaq Lalu Japar Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream;(+)
 4. GALEK Bin AMSIYAH Alias Mamiq Meream;(+)

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ahli waris dari DIJAH alias INAQ MEREAM Almarhum;

3.1. menyatakan dan menetapkan hukum MIHRAM Alias INAQ MUHRIM Binti AMSIYAH Alias Mamiq Meream telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan menetapkan hukum suaminya MAMIQ HAMZAH juga telah meninggal lebih dahulu dari istrinya pada tahun 19960

Menyatakan dan menetapkan hukum .

1. INAQ ASKIN ALIAS MUHRIM BINTI MAMIQ HAMZAH (TERGUGAT 1).;
2. INAQ ALI ALIAS ROHAINI BINTI MAMIQ HAMZAH; (Turut Tergugat); adalah ahli waris dari MIHRAM ALIAS INAQ MUHRIM BINTI AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM;

3.1.1. Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ ASKIN ALIAS MUHRIM BINTI MAMIQ HAMZAH (TERGUGAT. 1) Semasa hidupnya pernah menikah dengan MAMIQ ASKIN BIN MUHAJI ALIAS MAMIQ MUHALI dan menyatakan dan menetapkan hukum MAMIQ ASKIN BIN MUHAJI ALIAS MAMIQ MUHALI telah meninggal dunia pada tahun 2003,

Menyatakan dan menetapkan hukum

1. ASKIN BIN MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.2);
2. KASNIWATI BINTI MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.3);
3. HERI ASMIRI BIN MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.4);
4. SITI ADIJAH BINTI MAMIQ ASKIN; (TERGUGAT.5);

3.1.2. INAQ ALI ALIAS ROHAINI BINTI MAMIQ HAMZAH; (Turut Tergugat);

3.2. **Menyatakan dan menetapkan Hukum** MUHAJI ALIAS MAMIQ MUHALI BIN AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM,(+) Meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan GUCI alias INAQ MUHALI dan menyatakan dan menetapkan hukum Guci alias Inaq Muhali meninggal dunia pada tahun 1993. pisah karena cerai hidup;



- **Menyatakan dan menetapkan hukum** MAMIQ ASKIN adalah ahli waris dari MUHAJI ALIAS MAMIQ MUHALI BIN AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM Dan menyatakan dan menetapkan hukum MAMIQ ASKIN juga telah meninggal dunia pada tahun 2023;

3.3. Menyatakan dan menetapkan hukum SINARAH ALIAS INAQ LALU JAPAR BINTI AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM (+) meninggal dunia pada tahun 2017 Semasa hidupnya pernah menikah dengan MAMIQ MERTAWANG (+) dan menyatakan hukum suaminya MAMIQ MERTAWANG (+) juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari SINARAH ALIAS INAQ LALU JAPAR BINTI AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM (+) pada tahun 1985, pisah karena cerai mati, **Menyatakan dan menetapkan hukum** LALU JAPAR PUTRA BIN MAMIQ MERTAWANG (PENGGUGAT); adalah ahli waris dari SINARAH ALIAS INAQ LALU JAPAR;

3.4. Menyatakan dan menetapkan hukum GALEK BIN AMSIYAH ALIAS MAMIQ MEREAM (+) meninggal dunia sekitar tahun 1960 meninggal dunia sejak masih kecil dan tidak meninggalkan keturunan (putung);

7. Menyatakan dan menetapkan hukum:

tanah sawah yang terletak di subak Sombeng 2, Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, seluas ±65,5 Are. Pipil No. 450 Persil No. 112 atas nama Dijah alias Inaq Meream, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya dan Parit Besar
- Sebelah Timur : Saluran Irigadi/Parit Besar
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Azhar, Tanah Sawah Haji Saman dan Tanah Sawah Jamaludin
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Haji Baharudin;

adalah tanah warisan peninggalan dari DIJAH ALIAS INAQ MEREAM (+) (Pewaris) yang belum di bagi waris secara Fara'id islam dan berhak di terima oleh Penggugat, dan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Penggugat, dan para Tergugat untuk membagi waris tanah warisan /Obyek sengketa tersebut di atas sesuai dengan hukum Fara'id Islam;
 9. Menetapkan hukum bagian masing-masing Penggugat, dan para Tergugat;
 10. Menyatakan dan menetapkan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara bersama-sama dengan anak-anaknya, tanpa menghiraukan hak-hak dari Penggugat yang notabene menjadi Ahli waris Dari Pewaris, malah para tergugat mempertahankannya tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas sehingga perbuatan para Tergugat tersebut dapat di kwalifisir perbuatan melawan hak;
 11. Menyatakan dan menetapkan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai Obyek sengketa yang belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam maka penguasaan Obyek sengketa oleh para tergugat dapatlah dikualifisir perbuatan melawan hak, maka segala bentuk surat-surat yang melekat dan terbit atas obyek sengketa apakah itu PIPIL, SPPT, SERTIFIKAT dan segala bentuk pengalihan Hak baik itu Jual Beli, Gadai-menggadai, Sewa-Menyewa, Hibah dan segala bentuk surat-menyurat lainnya haruslah dinyatakan cacat hukum, dan/ dapat di batalkan, dan/batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
 12. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di atas Obyek sengketa bila perlu di paksa untuk membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atasnya dengan alat berat Eksapator dan di bantu oleh alat negara Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI lalu kemudian untuk di serahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*;
- Dan atau

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo at Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD SABRI, S.H.** merupakan Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Praya – Keruak KM-16, Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 500/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

Bahwa Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 5 telah memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya dan saudara kandungnya yang bernama **ASKIN, S.Sos Bin MAMIQ ASKIN** (Tergugat 2) yang beralamat di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan **HERI ASMIRI Bin MAMIQ ASKIN** (Tergugat 4) yang beralamat di Reban Tebu Utara Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong nomor 3670/KPA.W22-A3/HK.05/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor 546/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya;

Bahwa Para Tergugat hadir di persidangan, kemudian Tergugat 1, 3 dan 5 memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat 2 dan 4, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Insidentil Tergugat 1, 3 dan 5 tersebut di atas, dan memeriksa pula identitas yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat 1, 3 dan 5 belum pernah mencabut kuasa insidentilnya kepada Tergugat 2 dan 4, kemudian Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5) telah memberikan kuasa khusus kepada kepada kepada

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Pancor RT. 21, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 645/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Tergugat hadir di persidangan, kemudian menyatakan di depan persidangan bahwa benar telah memberikan kuasa khusus kepada **ALIMUDDIN, S.H.**, Advokat / Pengacara yang berkantor di Pancor RT. 21, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 645/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Prihastama, S.Sy.) tanggal 20 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang mengakui dalil-dalil jawaban Para Tergugat ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat termasuk **Plurium Litis Consortium**; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena tidak menarik semua ahli waris lainnya, jika mendalilkan gugatan dalam perkara a quo adalah waris mal waris, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak mempodami SEMA Nomer 1 Tahun 2017 tersebut diatas untuk menarik dan menjadikan semua ahli waris sebagai pihak, apakah sebagai Penggugat ataukah Tergugat. Artinya Harus berarti wajib, dikarenakan wajib maka kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan Penggugat dapat mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, berupa kurang pihak yang pada akhirnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

3. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan Error in persona. Bahwa pihak tidak lengkap atau kurang dapat menjadi tidak jelas ahli waris yang berhak dan wajib menerima harta peninggalan, jika benar obyek perkara a quo adalah harta peninggalan Pewaris dan belum dibagi waris, akan tetapi pihak yang ditarik baik sebagai Penggugat dan Tergugat adalah kurang pihak atau tidak semua ahli waris, maka dapat dikategorikan gugatan error in persona, sehingga gugatan mohon tidak diterima;

Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975).

Bahwa Penggugat memiliki 6 (enam) saudara lainnya yang merupakan saudara kandung tetapi tidak dijadikan para pihak, dari saudaranya tersebut ada yang telah meninggal dunia seperti L. Damsiyah tetapi anak-anaknya tidak ditarik jadi para pihak, begitu juga saudari perempuannya telah meninggal dunia maka semua harusnya dengan terang dan jelas diuraikan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat cacat formil, yang mengakibatkan kabur dan tidak jelas siapa-saipa yang berhak dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini, dan para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar, kecuali Penggugat mengakui bahwa

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendapatkan hak orang tuanya dalam persidangan dengan Penguat telah menjualnya;

2. Bahwa dalam jawaban ini para Tergugat menolak dasar gugatan Penguat pada angka 1 s/d angka 3, 3.1.,3.2., yang tidak jelas menguraikan para pihak yang menjadi para Ahli waris, oleh karena pihak yang ditarik dan dimuat didalam alasan pada perkara ini kurang, maka gugatan ini cacat formil, makaber alasan menurut hukum untuk ditolak dan atau setidaknya gugatan Penguat tidak dapat diterima, ((**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

3. Bahwa gugatan penguat pada nomer/ angka 4 haruslah ditolak oleh karena obyek yang dijadikan obyek perkara bukanlah harta warisan, melainkan tanah yang diberikan sebagai maskawin pernikahan oleh mertua dengan kepada anaknya seluas $\pm 0,300$ Ha (kurang lebih 30 are), alasan itu oleh Penguat tahu kebenaran akan fakta hukum, yang didalamnya dalam jawab ini oleh Penguat, selbihnya yang $\pm 0,300$ Ha (kurang lebih 30 are) tersebut oleh Pewaris akan menjualnya kepada orang lain, maka Tergugat membelinya, sehingga berjumlah hak milik Para Tergugat sah menurut hukum perollehannya sesuai prosedur hukum. Oleh karena segala bentuk harta benda pada saat Pewais hidup hal itu adalah hak miiliknya, sehingga anak cucu blm ada haknya atas harta benda orang tuanya yg masih hidup;

4. Bahwa dalil gugatan Penguat pada nomer 5 harus di tolak karena Para Tergugat menguasai tanah hak miliknya, bukan hak milik orang lain dan tidak ada kaitan dan hubungannya dengan hak waris Penguat oleh karena Tergugat memperoleh menurut hukum sah dan jelas, maka tidak ada yang salah ketika Para Tergugat menguasai secara bersama-sama dengan anak-anaknya, justru Penguat lah yang keliru dan berusaha merampas dengan tidakan hukum yang tidak sah memasuki dan membuat patok bermaksud merampas hak milik yang sangat jelas obyek yang dijadikan perkara tersebut adalah hak milik Para Tergugat karena Penguat tahu bahwa tanah tersebut diperoleh dari maskawin dan dapat beli dari orang tuanya ketika mau dijual kepada orang lain dan

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang membantu membuatkan bukti-bukti karena sudah tahu asal-usul hak milik yang dikuasai para Tergugat, jika ada hak waris orang lain ataupun Penggugat tentu tidak akan pernah membantu membuatkan bukti hak milik tersebut. Dengan demikian beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada angka 5 harus ditolak dan atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa benar Para Tergugat kuasai bersama anak-anak Tergugat oleh karena tanah tersebut bukan hak milik orang lain, tidak ada hak waris orang lain dikuasai, sehingga Penggugat sekalipun tidak memiliki hak ditanah yang dikuasai, bilamana ada hak waris Penggugat tentu tidak akan pernah ikut membuatkan bukti-bukti hak kepemilikan yang kuat, maka justru dipertanyakan knapa Penggugat yang buatkan bukti hak milik Para Tergugat saat ini mengaku dan mengklaim punya hak waris, maka alasan Penggugat saat ini tidak masuk akal dan sangat keliru berusaha merampas dengan cara legal tapi tidak benar ada haknya karena hak ibunya pernah Penggugat jual kepada orang lain, dan jika bicara harta warisan maka semua ahli waris dan saudara-saudaranya ikut mendukung Penggugat, tetapi kenyataannya tidak ada yang mendukung dan mau ikut karena hak kepemilikan Para Tergugat yang dikuasai dan dikerjakan secara bersama-sama saat ini adalah sah menurut hukum, dengan demikian maka alasan Penggugat pada dalil angka 6 tersebut harus ditolak oleh karena tidak beralasan hukum;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 harus di tolak oleh karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa belum dibagi waris, maka seharusnya obyek tanah waris yang telah Penggugat jual kepada pihak lainpun ikut dijadikan sebagai obyek harta waris, lantasa knapa menyembunyikan tanah yang merupakan bagian waris yangtelah dijualnya tidak disebut dan dijadikan bagian dari harta peninggalan, maka tindakan dan perbuatan Penggugatlah yang melakukan tindakan dan perbuatan hukum, dan melawan hukum berusaha menipu majelis hakim dengan membuat alasan yang tidak benar dan keliru. Dengan demikian maka kesepakatan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki hak milik para Tergugat secara melawan hukum maka patut untuk dihukum menolak gugatan penggugat seluruhnya;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 harus ditolak oleh karena Penguasaan hak milik para Tergugat tidak ada yang salah dan keliru, dan bukan harta warisan melainkan hak milik Tergugat 1 yang diperoleh secara sah yakni sebagian diperoleh sebagai maskawin pada saat menikah dari suami dan sebagiannya diperoleh dari beli, maka penguasaan dan mempertahankan hak milik tersebut hukumnya wajib dan bilamana ada orang lain mau merampas dan mengurangi hak milik Penggugat secara legal akan tetapi mungkar tidak benar maka, Tuhan Lebih tahu caranya menghukum hambanya yang zholim dan ingkar atas apa yang dia ketahui benar tapi dia langgar, maka cepat atau lambat balasan itu akan datang, laa haula wala kuawata illa billahil ali hil azhiim, semoga yang zholim akan menerima ke zholimannya, Aamiin.

Bahwa bukti-bukti para Tergugat adalah bukti yang sah dan telah memenuhi prosedur terbitnya bahwa Penggugat lah yang membantu membuatkan semua sehingga sangat keliru kemudian dengan maksud keserakahan dan keinginan untuk merampas hak milik para Tergugat membuat kebohongan dan tindakan yang tidak benar, sehingga alasan penggugat pada angka 8 patut untuk ditolak. Dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan/ tidak diterima;

8. Bahwa alasan Penggugat pada posita 9 beralasan hukum untuk ditolak, dengan alasan bahwa meminta bagi waris atas hak milik Para Tergugat suatu yang sangat keliru, karena hakmilik yang sah dan memiliki bukti yang kuat, diperoleh secara sah berasal dari maskawin Tergugat dan diperoleh dari jual beli, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menolak dan tidak menerima oleh karena Penggugat bermaksud jahat dengan tidakmenarik semua ahli waris jika berbicara harta warisan, oleh karena itu beralasan menuruthukum untuk menolak seluruh alasan dan dalil-dalil Penggugat;

9. Bahwa alasan dan dalil Penggugat pada angka 10 tidak beralasanmenurut hukum sehingga patut ditolak, karena tidak ada alasan

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan hak milik Para Tergugat yang diperoleh secara benar, patut, maka Penggugat patut pula untuk mengembalikan harta warisan yang telah dijual kepada pihak lain dan menarik semua ahli waris menjadi para pihak biar tidak terjadi kekaburan dan kurang pihak. Dengan demikian posita pada angka nomer 10 patut ditolak dan setidaknya-tidaknya alasan tersebut tidak diterima;

10. Bahwa para Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dari dalil angka nomer 1 s/d poin angka nomer 11 adalah cacat formil/ kurang pihak, harta peninggalan yang dijual Penggugat tidak dinaikkan sehingga terdapat kekaburan dan ketidak jelasan dalam gugatan maka jawaban para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat Seluruhnya, sehingga Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dengan memberikan amar putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat cacat formil dan matriil sehingga harus ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar beban biaya perkara akibat timbulnya perkara ini;

Dan apabila bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM SURAT KUASA

1. Bahwa Dalam Surat Kuasa yang di sampaikan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, kami Pihak Pnggugat melalui Kuasa Hukum

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Keberatan Atas Surat Kuasa yang di pakai oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat karena belum di periksa oleh Majelis Hakim yang Mulia di depan persidangan, dan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 3 dan Tergugat 5 tidak pernah melakukan Pencabutan Surat Kuasa Insidentil yang diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 4 secara Tertulis, (*vide* Pasal 1800 KuhPerdata) oleh karena itu mohon pertimbangan Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang di pakai oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan pada tanggal 11 Desember 2023 pada sidang laporan hasil mediasi dan Pembacaan gugatan, Majelis hakim yang mulia pernah menentukan jadwal sidang secara e litigasi yang di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa hukum Tergugat yakni Tergugat 2 dan tergugat 4 dan di hadiri oleh tergugat 1, 3 dan tergugat 5, dan kemudian Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat yang baru meminta waktu sidang diluar kesepakatan Pihak Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat yang sudah di berikan jadwal persidangan secara e litigasi oleh majelis hakim yang mulia pada persidangan tanggal 11 Desember 2023. Mohon pertimbangan majelis hakim yang mulia tentang hal tersebut;

2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 53/SK-PDT/LBHB.NTB/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang di lampirkan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah salah menuliskan Para tergugat yang ia kuasakan, ia menuliskan Tergugat 1 s/d 6 dan 8 s/d 11, padahal dalam perkara *a quo* tidak ada Tergugat 6 dan 8 s/d 11 dan ia tdk menuliskan Turut Tergugat sebagai pihak yang ia Kuasakan, maka oleh karena hal tersebut Pihak Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya menolak surat Kuasa yang dilampirkan oleh Kuasa Hukum Pihak Para Tergugat dan Pihak Turut Tergugat dan kami mohon sekali lagi Pertimbangan dari Majelis hakim yang mulia tentang hal tersebut dan mohon di Putuskan dalam Putusan Sela karena ini menyangkut Tentang Kelanjutan Perkra *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak semua dalil dan alasan-alasan Eksepsi dari Para Tergugat 1- 5, dan Turut Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Penggugat pada prinsipnya tetap pada Dalil-dalil Gugatan nya dan menolak seluruh dalil–dalil Jawaban yang dikemukakan para Tergugat yakni Tergugat 1-5, dan Turut Tergugat sebagaimana jawabannya tertanggal 18 Desember 2023, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam persidangan;

2. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan merujuk pada hasil kesepakatan yang dilakukan di Polsek Sakra pada tanggal 19 Mei 2022 ASKIN BIN MAMIQ ASKIN (TERGUGAT .2) melaporkan LALU JAPAR PUTRA BIN MAMIQ MERTAWNG ke POLSEK SAKRA dengan Laporan Pengaduan Nomor : P/B/30/V/2022/SPKT/POLSEK SAKRA tertanggal 19 Mei 2022 terkait kasus tindak pidana memasuki Tanah Orang Lain dengan melawan Hak yang di lakukan oleh LALU JAPAR PUTRA, Dan pada waktu tersebut ASKIN BIN MAMIQ ASKIN bersedia Mencabut Laporan Tersebut dan akan di selesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua meminta maaf kepada pihak pertama atas perbuatan pihak kedua yang telah memasuki tanah yang di kuasai oleh pihak pertama dan pihak pertama telah memaafkan perbuatan pihak kedua dengan ikhlas;
2. Pihak pertama mencabut laporan yang telah dilaporkan pada tanggal 19 mei 2022 tentang tindak pidana memasuki tanah orang lain dengan melawan hukum;
3. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mencabut patok-patok yang telah dipasang oleh pihak kedua;
4. Pihak pertama sanggup akan membagi waris kepada pihak kedua atas tanah yang dikuasai oleh pihak pertama melalui pengadilan;
5. Kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui pengadilan;

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Dan dari kesepakatan tersebutlah Penggugat mengajukan Gugatan waris Mal Wars ini ke Pengadilan Agama Selong untuk di selesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai permintaan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para Tergugat 1- 5 dan turut Tergugat seluruhnya;
2. Menerima Replik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban para Tergugat 1-5, dan turut tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar biaya perkara;

Demikian replik ini di sampaikan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

Dalam Surat Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1:

1. Bahwa pada surat kuasa khusus Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah memenuhi ketentuan hukum yang ada, teregistrasi dikepaniteraan, telah diperiksa didepan majelis Hakim pada saat sidang jawaban 18 Desember 2023, sehingga keabsahannya telah memenuhi ketentuan hukum acara KUHAPerdata. Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua sesuai dengan kesepakatan para pihak siding E Litigasi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melaksanakan ketentuan itu melalui kuasa hukumnya dengan baik dan benar, maka alasan keberatan Penggugat mohon ditolak;
2. Bahwa dalam surat kuasa Khusus Nomor. 53/SK-Pdt/LBHB.NTB/XII/2023, tertanggal 14 Desember 2023, adalah sesuai dengan apa yg diperiksa dan diterima oleh Majelis hakim, maka alasan Penggugat tersebut patut ditolak dan atau dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



1. Bahwa Duplik para Tergugat dan Turut Tergugat ini mohon dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil pada jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsi maupun dalam jawaban pada perkara aquo;
2. Bahwa dalam Replik Penggugat disebutkan Pengggat tentu keliru karena Penggugat Tunggal tanpa ada saudara-saudara kandung Penggungat ditarik sebagai pihak, maka hal tersebut tentu keliru, sehingga Para Tergugat menyampaikan alasan eksepsi tersebut, maka alas an eksepsi tersebut memiliki dasar kuat bahwa para pihak tidak lengkap dan tidak jelas disebutkan, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan buktikan pada waktunya nanti;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Replik Pengugat tidak memiliki dasar hukum untuk tetap mempertahankan alasan pada gugatannya, karena dalil-dalil yang menjadi dasar tidak jelas dan kabur, dengan alasan bahwa tidak semua para ahli waris dijadikan sebagai para pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, sehingga cacat formil ketika mendalilkan waris malwaris, maka semua ahli waris dan harta warisan pewaris harus dengan jelas dan terang diposisikan dan disebutkan, agar tidak terjadi kekeliruan dan kekaburan baik subyek hukum maupun obyek hukum, oleh karena itu alasan Replik Penggugat pada poin nomer 1 dan nomer 2 mohon ditolak;
3. Bahwa alasan replik Penggugat pada poin nomer 2 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena kesepakatan itu tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil, bahwa kesepakatan tersebut tidak didukung oleh para ahli waris semua yang berhak jika mendalilkan harta warisan, akan tetapi alasan para ahli waris yang lainnya dalam pokok perkara aquo adalah dapat ditegaskan bahwa yang dijadikan pokok perkara bukanlah harta peninggalan Pewaris, melainkan murni hak milik Tergugat yang



diperoleh dari mahar perkawinan, sehingga alasan Replik Penggugat patut dimohonkan untuk ditolak;

4. Bahwa alasan kesepakatan yang terjadi dari perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dijadikan alasan kesepakatan, jika didalamnya ada alasan kebohongan, sehingga menurut hukum batal demi hukum, selanjutnya tidak didukung semua ahli waris karena Penggugatpun tahu fakta hukum sebenarnya bahwa yang digugatnya adalah hak milik Tergugat 1 yang diperoleh dari mahar perkawinan 30 are serta didapat dari beli dari mertua dan penggugatlah yang telah membantu semua dalam pembuatan sertifikat, maka nyatalah kebohongan yang dibuat Penggugat, maka Majelis Hakim Yang Mulia tidak tunduk pada alasan kebohongan yang dibangun untuk kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan hukum, oleh karenanya seluruh alasan Penggugat pada Replik dan gugatan Penggugat seluruhnya ditolak dan atau setidaknya alasannya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Berdasarkan alasan Duplik kami buat tersebut diatas, kami para Tergugat dan Turut Tergugat 1 mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan hukum menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Duplik serta jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menolak Replik dan gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Dan apabila bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequeo Et Bono***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut perkara *a quo*;

Bahwa terhadap pencabutan perkara *a quo* tersebut, Para Tergugat menyatakan keberatan terhadap pencabutan perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Pipil / Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia Nomor : 450, Persil Nomor 112 kelas I, tanggal 10 Juni 1950, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 450, Persil Nomor 112 kelas I, tanggal 10 Juni 1950, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2 dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Para Tergugat menanggapi dengan menyatakan menolak semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan eksepsinya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Mamiq Asikin nomor 486 tanggal 24 April 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Foto Copy Surat Pemberian Tanah Pertanian Berupa Sawah tanggal 31 Juli 1969, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Foto Copy Surat Keterangan Jual Tanah Pertanian (sawah) Nomor : 22/1973 tanggal 28 November 1973 yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Sakra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3 dan diparaf;

4. Foto Copy Silsilah Keluarga MAMIQ MEREAM ALIAS AMSIYAH INAQ MEREAM ALIAS DIJAH tanggal 17 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/104/D.Saksel/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5 dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan menolak bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T. 4 serta membenarkan bukti T.5, menolak bukti T.4 dengan alasan Silsilah Keluarga MAMIQ MEREAM ALIAS AMSIYAH INAQ MEREAM ALIAS DIJAH tidak lengkap;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dengan menyatakan bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah benar adanya karena ada ahli waris lain yang belum masuk menjadi pihak, sehingga Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan akan melaksanakan musyawarah majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*Absolute dan Relatif*)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong dinyatakan berwenang secara absolute untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa identitas para pihak serta objek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur yang keberadaanya juga dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat 1-5 / Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilakukan secara elektronik;

Tentang Surat Kuasa Khusus

A. Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 500/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 27 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pengggat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pengggat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pengggat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

B. Kuasa Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 5 berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong nomor 3670/KPA.W22-A3/HK.05/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor 546/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa insidentil tersebut, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79 *jo.* Surat Edaran TUADILTUN Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/8810/1987, disebutkan bahwa kuasa insidentil mempunyai batasan sebagai berikut: "*hubungan keluarga, (disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga dalam batas pengertian isteri dan suami (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami isteri tersebut*". Oleh karenanya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa penerima kuasa insidentil dalam perkara *a quo* merupakan anak dan saudara kandung, sedangkan anak hanya terbatas pada anak yang belum berkeluarga/menikah, maka surat kuasa insidentil tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah. Sehingga ketika Terugat 2 dan 4 tetap beracara sampai selesai maka Terugat 2 dan 4 hanya bertindak atas dirinya sendiri, tidak dapat mewakili Tergugat 1, 3 dan 5 karena kuasa insidentil tidak sah;

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai kuasa insidentil tetap sah, dalam perkara *a quo* adalah keluarga atau kerabat dekat tertentu (*bepaalde persoon*) yang dalam ketentuan mengenai Kuasa Insidentil memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk menjadi wakil. Bahwa ketentuan pemberian kuasa insidentil tidak diatur secara eksplisit, baik dalam KUHperdata maupun R.Bg., namun secara implisit dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 147 ayat (3) R.Bg. yang pada intinya mengatur bahwa surat kuasa dapat dibuat di hadapan pejabat umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong. Setelah memeriksa kelengkapan berkas kuasa insidentil dimaksud, Hakim Anggota I berpendapat bahwa kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa insidentil. Jika para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum tetap diperbolehkan karena dengan kehadiran para Tergugat, serta para Tergugat menyatakan di hadapan persidangan memang benar telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum, sehingga secara tersirat telah mencabut kuasa insidentil tersebut;

Menimbang, karena surat kuasa insidentil tersebut sudah dinilai tidak sah oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, serta Hakim Anggota I mempunyai pertimbangan yang berbeda (*concurring opinion*) dengan menilai kehadiran para Tergugat dan para Tergugat menyatakan di hadapan persidangan memang benar telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum tersebut, maka secara tersirat para Tergugat telah mencabut kuasa insidentil tersebut, sehingga meskipun Tergugat 1, 3 dan 5 secara tertulis tidak pernah mencabut kuasa insidentil terhadap Tergugat 2 dan 4, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus kepada advokat/penasehat hukum diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan oleh Kuasa Penggugat pada penulisan dalam surat kuasa para Tergugat, yaitu penulisan dalam surat kuasa khusus "Tergugat 1 s/d 6 dan 8 s/d 11, padahal dalam perkara *a quo* tidak ada Tergugat 6 dan 8 s/d 11 dan ia tdk menuliskan Turut Tergugat sebagai pihak yang ia Kuasakan". akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Tergugat, bahwa tidak ada penulisan dalam surat kuasa khusus para Tergugat yang menuliskan "Tergugat 6 dan 8 s/d 11", sehingga tidak berdasarkan fakta dalam surat kuasa khusus tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menolak keberatan yang disampaikan Penggugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Tergugat, memang benar adanya tidak menyebutkan Turut Tergugat sebagai pemberi kuasa namun Turut Tergugat ikut tandatangan dalam surat kuasa tersebut serta Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, Turut Tergugat bukanlah subyek pemberi kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No.425.K/Pdt/1984, tanggal 30 September 1985, menyebutkan "*sekalipun Surat Kuasa Penggugat tidak bersifat khusus karena tidak menyebutkan gugatannya sebagai pihak Tergugat tetapi karena dalam beberapa kali persidangan dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu.*" Sehingga, meskipun Tergugat 1, 3 dan 5 tidak mencabut kuasa insidentil secara tertulis dan kemudian Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 memberikan kuasa khusus kepada penasehat hukum / advokat, maka jika Para Tergugat hadir didampingi kuasanya maka surat kuasa khusus itu dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Terugat 1, 2, 3, 4 dan 5 memberikan kuasa khusus kepada **ALIMUDDIN, S.H.**, dimana kuasa hukum tersebut menghadap di persidangan tanggal 18 Desember 2023 dihadapan Majelis Hakim telah memberikan surat kuasa khusus sebagaimana berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 645/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Tergugat, ternyata telah sesuai

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan maupun dengan bantuan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Fauzi Prihastama, S.Sy., akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan **eksepsi mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi *error in persona***;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena tidak menarik semua ahli waris lainnya, dimana Penggugat memiliki 6 (enam) saudara lainnya yang merupakan saudara kandung tetapi tidak dijadikan para pihak, dari saudaranya tersebut ada yang telah meninggal dunia seperti L. Damsiyah tetapi anak-anaknya tidak ditarik jadi para pihak, begitu juga saudari perempuannya telah meninggal dunia maka semua harusnya dengan terang dan jelas diuraikan, oleh karena itu

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat cacat formil, yang mengakibatkan kabur dan tidak jelas siapa-saipa yang berhak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena tidak menarik semua ahli waris lainnya, dimana Penggugat memiliki 6 (enam) saudara lainnya yang merupakan saudara kandung tetapi tidak dijadikan para pihak, dari saudaranya tersebut ada yang telah meninggal dunia seperti L. Damsiyah tetapi anak-anaknya tidak ditarik jadi para pihak, begitu juga saudari perempuannya telah meninggal dunia maka semua harusnya dengan terang dan jelas diuraikan, serta bantahan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, dibutuhkan proses pembuktian dikarenakan hal tersebut sudah masuk ke ranah inti pokok perkara (*quod est* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Tergugat di luar eksepsi kewenangan/ menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RB.g yang menyatakan bahwa "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Maka terhadap eksepsi Para Tergugat / Kuasanya tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan warisan adalah sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan ingin mencabut perkaranya, sedangkan pemeriksaan perkara sudah selesai sampai tahap jawab menjawab, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 *Reglemen Op De Rechtsvordering*, maka permohonan pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan pihak lawan (dalam hal ini para Tergugat);

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat keberatan terhadap pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat melalui kuasanya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 *Reglemen Op De Rechtsvordering*, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat haruslah ditolak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai selesai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang diakui secara murni oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam duduk perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUHPdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak yaitu terdapat ahli waris yang belum masuk sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 dari Para Tergugat tentang silsilah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

Bahwa Pewaris adalah MQ. MEREAM alias AMSIYAH IQ. MEREAM alias DIJAH MUHRIM, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:

1. IQ. MUHRIM ALIAS MIHRAM binti MQ. MEREAM (anak pertama), sudah meninggal dan mempunyai anak, sebagai berikut:
 - 1) IQ. ASKIN alias MUHRIM;
 - 2) IQ. ALI alias ROHANI;
2. MQ. MUHALI alias MUHAJI bin MQ. MEREAM (anak kedua), sudah meninggal dan mempunyai anak, sebagai berikut:
 - 1) MQ. ASKIN alias MUHALI telah meninggal dunia, dan menikah dengan IQ. ASKIN alias MUHRIM, dikaruniai anak sebagai berikut:
 - a. ASKIN, S.Sos.;
 - b. ASNIWATI;
 - c. HERI ASMIRI, S.AP.;
 - d. SITI HADIJAH, S.Pd.;
 - 2) SELAMAH, telah meninggal dunia dan dikaruniai anak sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BAKTI;
 - b. SATRI;
 - c. AISAH; dan
 - d. ITAH;
- 3) H. MUHLIS;
 - 4) Hj. PATMAH;
 - 5) MAHNIM, telah meninggal dunia;
 - 6) MURNI;
 - 7) H. ATHAP;
 - 8) MUHSIN;
 - 9) MU'IN, telah meninggal dunia;
 - 10) MURTIWATI;
 - 11) CINDRE;
 - 12) MAHSUN;
 - 13) ISNE, telah meninggal dunia;
 - 14) PADILAH, telah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak sebagai berikut:
 - a. FAZILA;
 - b. AZMI; dan
 - c. ALIKA;
3. IQ. JAPAR alias SINARAH binti MQ. MEREAM (anak ketiga), sudah meninggal dan mempunyai anak, sebagai berikut:
- 1) L. JAPAR PUTRA;
 - 2) L. DAMSIYAH, telah meninggal dunia dan dikaruniai anak, sebagai berikut:
 - a. BQ. SUBEDAH;
 - b. L. ROPYAYE; dan
 - c. L. JAYADI;
 - 3) BQ. SERIAYU, telah meninggal dunia;
 - 4) L. SALSAH;
 - 5) L. SAMSUDIN;
 - 6) BQ. SULESIHIN;

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) SUKEBINIHIN;

4. GALEK bin MQ. MEREAM, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menolak dengan alasan masih kurang lengkap, sehingga memang benar sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui Kuasanya terdapat beberapa ahli waris yang belum masuk menjadi pihak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dan eksepsi para Tergugat, replik Penggugat, duplik para Tergugat serta analisis pembuktian telah ditemukan fakta hukum bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak yaitu terdapat beberapa ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak, diantaranya sebagaimana ahli waris diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris adalah MQ. MEREAM alias AMSIYAH IQ. MEREAM alias DIJAH MUHRIM, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:

1. IQ. MUHRIM ALIAS MIHRAM binti MQ. MEREAM (anak pertama), sudah meninggal dan mempunyai anak, sebagai berikut:

- 1) IQ. ASKIN alias MUHRIM;
- 2) IQ. ALI alias ROHANI;

2. MQ. MUHALI alias MUHAJI bin MQ. MEREAM (anak kedua), sudah meninggal dan mempunyai anak, sebagai berikut:

1) MQ. ASKIN alias MUHALI telah meninggal dunia, dan menikah dengan IQ. ASKIN alias MUHRIM, dikaruniai anak sebagai berikut:

- a. ASKIN, S.Sos.;
- b. ASNIWATI;
- c. HERI ASMIRI, S.AP.;
- d. SITI HADIJAH, S.Pd.;

2) SELAMAH, telah meninggal dunia dan dikaruniai anak sebagai berikut:

- a. BAKTI;

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SATRI;
- c. AISAH; dan
- d. ITAH;
- 3) H. MUHLIS;
- 4) Hj. PATMAH;
- 5) MAHNIM, telah meninggal dunia;
- 6) MURNI;
- 7) H. ATHAP;
- 8) MUHSIN;
- 9) MU'IN, telah meninggal dunia;
- 10) MURTIWATI;
- 11) CINDRE;
- 12) MAHSUN;
- 13) ISNE, telah meninggal dunia;
- 14) PADILAH, telah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak

sebagai berikut:

- a. FAZILA;
- b. AZMI; dan
- c. ALIKA;

3. IQ. JAPAR alias SINARAH binti MQ. MEREAM (anak ketiga), sudah meninggal dan mempunyai anak, sebagai berikut:

- 1) L. JAPAR PUTRA;
- 2) L. DAMSIYAH, telah meninggal dunia dan dikaruniai anak, sebagai berikut:
 - a. BQ. SUBEDAH;
 - b. L. ROPYAYE; dan
 - c. L. JAYADI;
- 3) BQ. SERIAYU, telah meninggal dunia;
- 4) L. SALSAH;
- 5) L. SAMSUDIN;
- 6) BQ. SULESIHIN;
- 7) SUKEBINIHIN;

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. GALEK bin MQ. MEREAM, telah meninggal dunia;

- Bahwa terhadap silsilah waris tersebut di atas dalam fakta hukum ini, masih kurang lengkap;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum surat gugatan Penggugat dan petitum jawaban maupun eksepsi para Terugat serta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

A. Petitum Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan **eksepsi mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi *error in persona***;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena tidak menarik semua ahli waris lainnya, dimana Penggugat memiliki 6 (enam) saudara lainnya yang merupakan saudara kandung tetapi tidak dijadikan para pihak, dari saudaranya tersebut ada yang telah meninggal dunia seperti L. Damsiyah tetapi anak-anaknya tidak ditarik jadi para pihak, begitu juga saudari perempuannya telah meninggal dunia maka semua harusnya dengan terang dan jelas diuraikan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat cacat formil, yang mengakibatkan kabur dan tidak jelas siapa-saipa yang berhak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Terugat yang diakui secara murni oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam duduk perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak yaitu terdapat beberapa ahli waris yang belum masuk sebagai pihak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan hukum kewarisan dimana menurut ketentuan Pasal

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*", maka sebagai bagian dari rukun kewarisan dalam fiqh harus memenuhi adanya *muwarrits* (Pewaris), *warits* (Ahli Waris) dan *tirkah* (Harta Peninggalan), sedangkan secara hukum formil dalam hal penyusunan gugatan waris selain harus memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, yang selanjutnya dimintakan dalam petitum terkait pewaris, ahli waris dan harta peninggalannya. Ketentuan ini secara tersirat muncul dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa pentingnya 3 unsur gugatan waris (pewaris, ahli waris dan harta peninggalan) yang harus termuat dalam posita maupun petitum gugatan tersebut dalam implementasinya juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017 dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2017;

Menimbang, bahwa gugatan yang cacat karena *eror in persona* terdapat 3 (tiga) kategori/macam yaitu :

1. *Diskwalifikasi in person*, karena Penggugatnya bukan orang yang *persona in judicio*, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atau orang yang belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*);
2. *Gemis Aanhoedanig Heid*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat;

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



3. *Plurimum litis consortium, yaitu orang yang ditarik tidak lengkap;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MA-RI No. 2438. K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 yang abstraksi hukumnya menjelaskan *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun dalam hal ini mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap"*, yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai gugatan yang kurang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat termasuk *error in persona* dalam kategori kurang pihak (*plurimum litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Para Tergugat, **telah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;**

B. Petitum Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pertimbangan pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dipandang beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka gugatan Para Penggugat tersebut harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata kebendaan maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 R.Bg., karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Kunari, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Kunari, S.Sy.

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.
Panitera Pengganti

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2.	Proses	: Rp.	75.000,00	
3.	Pemberkasas e-Court	:		Rp.
			99.000,00	
4.	Panggilan	: Rp.	182.000,00	
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00	
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00	
7.	Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah		Rp. 466.000,00	
			(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Sel